



PENETAPAN
Nomor 0155/Pdt.P/2017/PA.LK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara asal usul anak antara:

Khairul Mustofa bin Munir, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jorong Koto Tengah, Nagari Koto Alam, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Pemohon I**;

Fitra Wati binti Ajis, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jorong Koto Tengah, Nagari Koto Alam, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 19 April 2017, telah mengajukan permohonan asal usul anak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dengan Nomor 155/Pdt.P/2017/PA.LK, tanggal 19 April 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 27 Agustus 2007 di rumah orang tua Pemohon II di Jorong Koto Tengah, Nagari Koto Alam, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Limapuluh Kota, dengan wali nikah AJIZ (Ayahkandung

hal. 1 dari 13 hal. Penetapan No. 0155/Pdt.G/2017/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II) yang langsung mengucapkan kata ijab dihadapan seorang Ustadz yang bernama ERI YUSMAN, dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaituMAKSUM danZAINAL BAHARI, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), tunai;

2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai tidak resmi dan sekarang telah resmi, sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 0338/AC/2016/PA.LK yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan AgamaKabupaten Limapuluh Kota, tanggal 08 Desember 2016;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan seperti pertalian darah, sepersusuan, semenda dan lain sebagainya;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernamaGILANG RAMADHAN, lahir tanggal 21 Juni 2010;
5. Bahwa oleh karena tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk ditetapkan asal-usul anak yang bernama GILANG RAMADHAN karena Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan bukti pengesahan asal usul anak tersebut;
6. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan asal usul anak adalah agar terpenuhinya hak anak yang dilahirkan di dalam perkawinan untuk dapat memiliki ayah dan ibuyang jelas dan dilindungi oleh hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama GILANG RAMADHAN, laki-laki, lahir tanggal 21 Juni 2010 sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER

hal. 2 dari 13 hal. Penetapan No. 0155/Pdt.G/2017/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Bukti Surat

1.1 Fotokopi Akta Cerai atas nama Fitra Wati Nomor : 0338/AC/2016/PA.LK tanggal 08 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota, bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diparaf, dan diberi tanda P 1;

1.2 Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Gilang Ramadhan Nomor: 003/Bps-Ls/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Pustu Banjaranah, Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Limapuluh Kota bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diparaf, dan diberi tanda P 2;

2. Bukti Saksi

2.1 **Abdul Aziz bin Lembang**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jorong Kota Tengah, Nagari Koto Alam, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Limapuluh Kota, selanjutnya Saksi tersebut menerangkan dirinya adalah ayah kandung Pemohon II, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;

hal. 3 dari 13 hal. Penetapan No. 0155/Pdt.G/2017/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelumnya adalah suami istri yang melangsungkan akad nikah secara agama Islam (nikah siri) pada tanggal 27 Agustus 2007;
- Bahwa sebelumnya Pemohon II terikat perkawinan sah dengan seorang laki-laki bernama Merdi;
- Bahwa Pernikahan Pertama Pemohon II dengan suami sebelumnya tersebut dilaksanakan pada tahun 2005 dan bercerai secara siri pada tahun 2006 kemudian bercerai secara resmi pada tanggal 8 Desember 2016;
- Bahwa saat akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah bagi Pemohon II adalah Ajis (ayah kandung Pemohon II), disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki bernama Maksum dan Zainal Bahari dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ketika akad nikah tersebut dilangsungkan Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II janda (cerai siri) dan resmi bercerai sejak 8 Desember 2016;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda yang menjadi halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan dan hingga kini mereka telah dikaruniai seorang anak bernama Gilang Ramadhan, lahir tanggal 21 Juni 2010;

2.2 **Yuliar binti Tikat**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan rumah tangga, bertempat tinggal di Jorong Koto Tangah, Nagari Koto Alam, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Limapuluh Kota, selanjutnya Saksi tersebut menerangkan dirinya adalah ibu kandung Pemohon II, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelumnya adalah suami istri yang melangsungkan akad nikah secara agama Islam (nikah siri) pada tanggal 27 Agustus 2007;
- Bahwa sebelumnya Pemohon II terikat perkawinan sah dengan seorang laki-laki bernama Merdi;

hal. 4 dari 13 hal. Penetapan No. 0155/Pdt.G/2017/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pernikahan Pertama Pemohon II dengan suami sebelumnya tersebut dilaksanakan pada tahun 2005 dan bercerai secara siri pada tahun 2006 kemudian bercerai secara resmi pada tanggal 8 Desember 2016;
- Bahwa saat akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah bagi Pemohon II adalah Ajis (ayah kandung Pemohon II), disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki bernama Maksum dan Zainal Bahari dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ketika akad nikah tersebut dilangsungkan Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II janda (cerai siri) dan resmi bercerai sejak 8 Desember 2016;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda yang menjadi halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan dan hingga kini mereka telah dikaruniai seorang anak bernama Gilang Ramadhan, lahir tanggal 21 Juni 2010;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diujarkannya tersebut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan dalam kesimpulannya, yang pada pokoknya tetap ingin , serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di

hal. 5 dari 13 hal. Penetapan No. 0155/Pdt.G/2017/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan yaitu penetapan Pengesahan anak, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendasarkan permohonannya pada ketentuan pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam adalah guna mendapatkan Penetapan Pengesahan anak terhadap anak yang bernama Gilang Ramadhan, lahir tanggal 21 Juni 2010, Pemohon I dan Pemohon II kesulitan dalam mengurus Akta Kelahiran anak tersebut, karena pada saat Pemohon menikah dengan Pemohon II, Pemohon masih terikat pernikahan sah dengan suami sebelumnya;

Menimbang, bahwa mengenai perkara Pengesahan anak terkait juga mengenai perkawinan Pemohon I dan Pemohon II maka dalam hal ini Majelis akan memeriksa terlebih dahulu kedudukan hukum dan sah tidaknya perkawinan para pihak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon II serta 2 (dua) orang saksi di depan persidangan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata Pemohon mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*legal persona standing in judicio*) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak mengajukan permohonan pengesahan nikah ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat maupun saksi sebagaimana dalam duduk perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti bukti surat P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon, Majelis berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-

nazegeling, secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut

hal. 6 dari 13 hal. Penetapan No. 0155/Pdt.G/2017/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon sehingga harus dinyatakan secara formil dan materiil alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti surat P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Pemohon, Majelis berpendapat dan menilai telah ternyata bukti surat-surat tersebut adalah merupakan akta-akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 285 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 sebagai suatu Akta Otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat yaitu Kutipan Akta Nikah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II telah bercerai secara resmi dengan suami sebelumnya sejak tanggal 8 Desember 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 sebagai suatu Akta Otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat yaitu Kutipan Akta Nikah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki seorang anak bernama Gilang ramadhan, laki-laki, lahir tanggal 21 Juni 2010;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;

hal. 7 dari 13 hal. Penetapan No. 0155/Pdt.G/2017/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelumnya adalah suami istri yang melangsungkan akad nikah secara agama Islam (nikah siri) pada tanggal 27 Agustus 2007;
- Bahwa sebelumnya Pemohon II terikat perkawinan sah dengan seorang laki-laki bernama Merdi;
- Bahwa Pernikahan Pertama Pemohon II dengan suami sebelumnya tersebut dilaksanakan pada tahun 2005 dan bercerai secara siri pada tahun 2006 kemudian bercerai secara resmi pada tanggal 8 Desember 2016;
- Bahwa saat akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah bagi Pemohon II adalah Ajis (ayah kandung Pemohon II), disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki bernama Maksum dan Zainal Bahari dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ketika akad nikah tersebut dilangsungkan Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II janda (cerai siri) dan resmi bercerai sejak 8 Desember 2016;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda yang menjadi halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan dan hingga kini mereka telah dikaruniai seorang anak bernama Gilang Ramadhan, lahir tanggal 21 Juni 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dan Pemohon II, maka Majelis menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelumnya adalah suami istri yang melangsungkan akad nikah secara agama Islam (nikah siri) pada tanggal 27 Agustus 2007;
- Bahwa sebelumnya Pemohon II terikat perkawinan sah dengan seorang laki-laki bernama Merdi;
- Bahwa Pernikahan Pertama Pemohon II dengan suami sebelumnya tersebut dilaksanakan pada tahun 2005 dan bercerai secara siri pada tahun 2006 kemudian bercerai secara resmi pada tanggal 8 Desember 2016;

hal. 8 dari 13 hal. Penetapan No. 0155/Pdt.G/2017/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah bagi Pemohon II adalah Ajis (ayah kandung Pemohon II), disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki bernama Maksum dan Zainal Bahari dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ketika akad nikah tersebut dilangsungkan Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II janda (cerai siri) dan resmi bercerai sejak 8 Desember 2016;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda yang menjadi halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan dan hingga kini mereka telah dikaruniai seorang anak bernama Gilang Ramadhan, lahir tanggal 21 Juni 2010;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan Pengesahan anak yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis juga akan mempertimbangkan mengenai perkawinan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/*munakahat Islam* yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

عن عبدالله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لانكاح إلابولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya: Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

hal. 9 dari 13 hal. Penetapan No. 0155/Pdt.G/2017/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengemukakan *dalil/hujjah syar’iyyah* sebagaimana terdapat dalam *Kitab l’annah al-Thalibin* Juz 2 halaman 304 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan alat bukti yang diajukan, ditemukan fakta di persidangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan akad nikah menurut agama Islam dengan melengkapi syarat dan rukun pernikahan akan tetapi sewaktu dilangsungkan pernikahan Pemohon dengan Pemohon II tersebut

hal. 10 dari 13 hal. Penetapan No. 0155/Pdt.G/2017/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II masih berstatus sebagai istri resmi dari Merdi sebagai suami pertamanya, dan baru bercerai secara resmi pada tanggal 8 Desember 2016, maka secara hukum pada saat pernikahan Pemohon dengan Pemohon II dilaksanakan Pemohon masih terikat pernikahan resmi dengan suami pertamanya, oleh sebab itu mejelis berpendapat dan menyatakan bahwa pernikahan yang dilaksanakan oleh Pemohon dan Pemohon II tersebut sebagai nikah fasid;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *al-fiqh al-islami wa adillatuhu* karangan Wahbah al-Zuhaili yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut:

يثبت النسب بأحد طرق ثلاثة وهي : الزواج الصحيح او الفاسد و الاقرار بالنسب والبيئة

Artinya : Nasab bisa ditetapkan keabsahannya melalui tiga hal, yaitu: pernikahan yang sah ataupun pernikahan yang fasid, pengakuan dan bukti;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa melindungi hak-hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan selain itu merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa melindungi hak-hak dasar anak yang telah dilahirkan dari perkawinan sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif (*mafsadat*) yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*masalah*), sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

hal. 11 dari 13 hal. Penetapan No. 0155/Pdt.G/2017/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan anak yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk mengurus akta kelahiran anak yang telah dilahirkan dari pernikahan Pemohon dengan Pemohon II tersebut di atas maupun untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya, maka oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi anak Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan anak yang bernama GILANG RAMADHAN, laki-laki, lahir tanggal 21 Juni 2010 sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 M, bertepatan dengan tanggal 20 Syakban 1438 H, oleh **Erwin Efendi, SH**, sebagai Ketua Majelis, **Anneka Yosihilma, SH. MH** dan **Dr. Muhammad Fauzan, SHI. MA** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama,

hal. 12 dari 13 hal. Penetapan No. 0155/Pdt.G/2017/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

serta **Asmalinda** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

ttd.
Erwin Efendi, SH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd.

Anneka Yosihilma, SH. MH

ttd.

Dr. Muhammad Fauzan, SHI. MA

Panitera Pengganti,

ttd.

Asmalinda

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya Pemberkasan	: Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	200.000,-
4.	Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
5.	Redaksi	: Rp.	5.000,-
Jumlah		: Rp.	291.000,-

Untuk Salinan
An. Panitera Muda Permohonan

FAIZAL ROZA, SH

hal. 13 dari 13 hal. Penetapan No. 0155/Pdt.G/2017/PA.LK